



STUDI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN SEKTOR MIGAS DI INDONESIA

Muhamad Kahfi¹, Edy Soesanto²

Program Studi Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik,
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: muhamadkahfi340@gmail.com

Abstract. *A policy in the oil and gas industry sector is a set of guidelines, principles or regulations set by the government or relevant regulatory bodies to govern activities in the oil and gas sector: This policy covers various aspects, such as exploration, production, processing, distribution and use of fossil fuels. The objectives of policies in the oil and gas sector are to ensure effective and efficient management of energy resources, maintain supply and price stability, protect the environment, and ensure the safety and health of workers in the oil and gas industry. Policies may also include support for technological innovation and renewable energy development to reduce dependence on fossil fuels. Knowing the history of the development of the Oil and Gas Law in Indonesia, identifying and discussing aspects of oil and gas policy in Indonesia, explaining the changes that have occurred from the Dutch East Indies era to the present, as input for the Indonesian government in determining oil and gas policies as well as knowledge for the general public, providing input on important aspects that must be covered in oil and gas policy. Important aspects and become the basis for managing oil and gas resources, namely: Oil and gas ownership, Management Rights, Fiscal Policy, Export-Import Policy, Administrative Policy, Regional and Community Development Policy and Environmental Policy.*

Keywords: *Oil and Gas Industry, Oil and Gas Sector Policy*

Abstrak. kebijakan dalam sektor industri migas adalah seperangkat panduan, prinsip, atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur terkait untuk mengatur aktivitas di sektor migas. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, dan penggunaan bahan bakar fosil. Tujuan dari kebijakan di sektor migas adalah untuk memastikan pengelolaan sumber daya energi yang efektif dan efisien, menjaga stabilitas pasokan dan harga, melindungi lingkungan, serta memastikan keamanan dan kesehatan pekerja di industri migas. Kebijakan juga dapat mencakup dukungan untuk inovasi teknologi dan pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan] bahan bakar fosil. Mengetahui sejarah perkembangan UU Migas di Indonesia, mengidentifikasi dan membahas aspek - aspek dalam kebijakan migas di Indonesia, menjelaskan perubahan yang terjadi dari zaman Hindia- Belanda hingga sekarang, Sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia dalam penetapan kebijakan migas serta pengetahuan bagi masyarakat umum, memberikan masukan aspek - aspek penting yang harus dicakup dalam kebijakan migas. Aspek penting dan menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya migas yaitu: Kepemilikan migas, Hak Pengelolaan, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Ekspor-Import, Kebijakan Administrasi, Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Masyarakat dan Kebijakan Lingkungan

Kata kunci: Industri Migas, Kebijakan sektor migas

1. PENDAHULUAN

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Sedangkan kebijakan dalam sektor industri migas adalah seperangkat panduan, prinsip, atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur terkait untuk mengatur aktivitas di sektor migas. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, dan penggunaan bahan bakar fosil.

Tujuan dari kebijakan di sektor migas adalah untuk memastikan pengelolaan sumber daya energi yang efektif dan efisien, menjaga stabilitas pasokan dan harga, melindungi lingkungan, serta memastikan keamanan dan kesehatan pekerja di industri migas. Kebijakan juga dapat mencakup dukungan untuk inovasi teknologi dan pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. (Partowidagdo W, 2009)

Beberapa contoh kebijakan di sektor migas adalah pengaturan kuota produksi minyak dan gas, perpajakan dan regulasi lingkungan, dan insentif untuk investasi di sektor ini. Kebijakan di sektor migas juga dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada kondisi geografis, sosial, dan ekonomi negara tersebut.

Industri migas merupakan industri yang pada modal (high cost), padat teknologi (high technology), padat resiko (high risk). Karena sifatnya yang demikian, maka meskipun kekayaan migas merupakan milik negara,

2 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

pengusahaan migas selalu dilakukan melalui kerjasama dengan kontraktor untuk berbagi resiko. Oleh karena itu investor hanya memilih negara-negara yang dianggap serius dalam pengusahaan dibidang eksplorasi dan eksploitasi. Salah satu aspek penting yang sangat diperhatikan oleh para investor adalah kebijakan migas yang berlaku di negara tersebut. Kebijakan migas yang komprehensif dan menguntungkan bagi investor jelas adalah pilihan yang utama. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018)

Sejarah kebijakan pengelolaan migas di Indonesia dimulai sejak jaman pemerintah Hindia Belanda. Payung hukum untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang migas di Indonesia adalah Indische Mijnwet 1899, UU No.44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Payung-payung hukum ini, dibentuk demi

menyelenggarakan penambangan migas di Indonesia yang teratur dan menjaga kepastian hukum,serta menjalankan amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat judul Studi Kebijakan-Kebijakan Sektor Migas di Indonesia dengan tujuan:

Mengetahui sejarah perkembangan UU Migas di Indonesia

Mengidentifikasi dan membahas aspek - aspek dalam kebijakan migas di Indonesia

Menjelaskan perubahan yang terjadi dari zaman Hindia - Belanda hingga sekarang

Sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia dalam penetapan kebijakan migas serta pengetahuan bagi masyarakat umum

Memberikan masukan aspek-aspek penting yang harus dicakup dalam kebijakan migas

2. METODE PENELITIAN

1. Pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan buku-buku referensi sebagai landasan teori

3 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,Fakultas Teknik,Teknik Perminyakan]

dalam penulisan ini dan penggunaan data-data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dan bahan rujukan lainnya yang berhubungan dengan penelitian

2. Analisis data

Tahapan analisis data yang dilakukan adalah:

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pemilihan aspek-aspek yang digunakan untuk mengklasifikasikan pilihan kebijakan;

analisis komparatif dilakukan untuk melakukan perbandingan dari pilihan-pilihan kebijakan

3. Rekomendasi kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepanjang sejarah perusahaan minyak di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi empat periode utama, yaitu : (a) Periode Indische Mijntwet 1899, (b) UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, (c) UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), dan (d) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bila dicermati, ada beberapa hal dalam perencanaan strategi dan kebijakan dari masing-masing periode mempunyai arah yang sama. Dalam pelaksanaannya, beberapa aspek penting yang memiliki kesamaan dan

menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya migas adalah: Hak Kepemilikan, Hak pengelolaan, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Ekspor dan Impor, Kebijakan Administrasi, Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Masyarakat dan Kebijakan Lingkungan.

3.1 HAK KEPEMILIKAN

Di Indonesia, sumber daya alam termasuk minyak dan gas alam diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Berdasarkan undang-undang ini, kepemilikan sumber daya migas di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (Daulay & Sulisty, 2018)

A. Milik Negara

Sumber daya migas yang merupakan milik negara hanya dapat dimanfaatkan oleh negara dan tidak dapat dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Pemanfaatan sumber daya migas ini dilakukan melalui perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh negara, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.4 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

B. Kepemilikan Bersama

Kepemilikan bersama terjadi ketika sumber daya migas ditemukan di wilayah yang terletak di bawah perairan atau wilayah yang dikuasai oleh dua atau lebih negara. Dalam hal ini, kepemilikan sumber daya migas tersebut dimiliki bersama oleh negara-negara yang terlibat.

C. Kepemilikan Swasta

Kepemilikan swasta dapat berupa hak eksplorasi dan hak pengelolaan, yaitu hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, produksi, dan pemasaran minyak dan gas. Hak ini diberikan oleh pemerintah melalui proses lelang atau tender. Setelah memperoleh hak tersebut, perusahaan swasta dapat memproduksi dan menjual minyak dan gas, dengan membayar royalti kepada negara.

Dalam praktiknya, kebijakan pengelolaan sektor migas di Indonesia sering berubah-ubah, terutama terkait dengan ketersediaan sumber daya dan kepentingan politik dan ekonomi. Terkadang, kepemilikan sumber daya migas juga menjadi sumber konflik antara pihak-pihak yang terlibat, seperti negara, perusahaan, dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya migas, dan memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak kepemilikan sumber daya migas adalah hak eksklusif yang menegaskan kepemilikan atas suatu cadangan migas. (Daulay & Sulisty, 2018)

A. Indische Mijnwet 1899 (Zaman Hindia-Belanda)

Regulasi mengenai kegiatan usaha pertambangan di Indonesia pertama kali dimuat dalam Indische Mijnwet (Mining act of the Indies) tahun 1899. Dalam "Wet" tersebut terkandung prinsip dasar bahwa hak atas tanah, tidak meliputi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena kekayaan alam tersebut dikuasai oleh Negara. Disamping itu, terdapat regulasi yang berasal dari beberapa peraturan-peraturan pelaksanaan yang terkait dengan perlindungan terhadap hak negara dan pengembangan industri pertambangan yang diperbolehkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun

yang perlu digaris bawahi adalah Indische Mijnwet 1899 dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang dalam pembuatan aturan-aturannya bertujuan untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu dalam pembahasan mengenai Indische Mijnwet tersebut dilakukan secara sekilas saja dan tidak terlalu mendalam.

B. UU No. 44 Prp Tahun 1960 (Zaman Orde Lama)

Pengaturan bahwa migas menjadi kekuasaan Negara disebutkan secara tegas dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 sebagai berikut: “Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada di dalam

5 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara”.

C. UU No. 8 Tahun 1971 (Zaman Orde Baru)

UU No. 8 Tahun 1971 menyebutkan bahwa minyak dan gas bumi adalah bahan galian strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional. Minyak dan gas bumi merupakan bahan galian yang strategis dan merupakan kekayaan Nasional yang terbesar dewasa ini. Kekayaan ini sekali ditambang dari perut bumi tidak dapat diperbaharui lagi, karena itu dalam menetapkan kebijaksanaan perminyakan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut selalu harus berpedoman kepada jiwa pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

D. UU No.22 Tahun 2001 (Zaman Reformasi)

Dalam Undang-undang ini Hak Kepemilikan Minyak dan Gas Bumi adalah Negara, “Bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Perusahaan migas nasional maupun asing, hanya sebagai kontraktor yang mengerjakan wilayah kerja migas milik negara, Setiap kontraktor nasional maupun asing wajib melaporkan rencana kerja, kegiatan yang sedang berjalan, hingga program yang telah selesai dilakukan. Otoritas penuh tetap berada di tangan BPMIGAS sebagai badan pengawas dan pengendali. Keberadaan UU No 22 Tahun 2001 diklaim lebih banyak memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perusahaan nasional untuk menguasai blok eksplorasi migas baru. Dengan kontrak yang kini di bawah UU Migas No.22 Tahun 2001 ini, pihak asing tidak bisa menjadi penguasa sektor strategis ini.

E. Rekomendasi Kebijakan

Hak Kepemilikan Migas adalah milik Negara sesuai Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 artinya:

Negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak, wewenang atasnya. Termasuk disini bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan

3.2 HAK PENGELOLAAN

Pengelolaan kebijakan migas di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Berikut adalah

6 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

sejarah pengelolaan kebijakan migas di Indonesia: (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018)

A. Masa Penjajahan Belanda (1850-1945)

Pada masa penjajahan Belanda, sektor migas di Indonesia dikelola oleh perusahaan-perusahaan Belanda seperti Royal Dutch Shell dan Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM). Belanda juga mengendalikan kebijakan migas di Indonesia dengan menetapkan penguasaan eksklusif atas semua sumber daya alam, termasuk minyak dan gas.

B. Masa Kemerdekaan (1945-1965)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam di Indonesia merupakan milik negara dan harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia membentuk perusahaan pertama di sektor migas, yaitu Perusahaan Minyak Nasional (Pertamina). Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Kontrak Karya Pertama dengan perusahaan asing, yaitu Caltex.

C. Masa Orde Lama (1966-1998)

Pada masa Orde Lama, pemerintah Indonesia memperkuat peran Pertamina sebagai pengelola sektor migas di Indonesia. Pada tahun 1967, pemerintah Indonesia memperoleh hak pengelolaan atas semua sumber daya alam di Indonesia melalui Penegasan Kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1971, Pertamina memperoleh hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi, produksi, dan penjualan minyak dan gas di Indonesia.

D. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada masa Reformasi, pemerintah Indonesia mulai membuka sektor migas untuk investasi asing dan swasta. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Kontrak Karya Baru dengan perusahaan asing. Pada tahun 2001 juga, pemerintah Indonesia membentuk Badan Regulasi Migas (BPMigas) untuk mengatur sektor migas di Indonesia. Namun, pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa BPMigas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemerintah Indonesia membubarkan BPMigas dan membentuk lembaga baru yang bernama SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) pada tahun 2013.

Pengelolaan kebijakan sektor migas di Indonesia diatur oleh beberapa instansi dan lembaga negara. Berikut adalah beberapa hak pengelolaan kebijakan sektor migas di Indonesia:

A. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

7 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

Kementerian ESDM memiliki peran utama dalam pengelolaan kebijakan sektor migas di Indonesia. Kementerian ini bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan, perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan di sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk migas.

B. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

BPH Migas merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan hilir migas di Indonesia. BPH Migas memiliki hak untuk menetapkan tarif jasa pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan migas.

C. Dewan Energi Nasional (DEN)

Dewan Energi Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kebijakan energi di Indonesia. DEN memiliki hak untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan energi dan sumber daya mineral kepada pemerintah.

D. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

BPPT merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk migas. BPPT memiliki hak untuk memberikan rekomendasi terkait pengembangan teknologi dan inovasi di sektor migas.

E. SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. SKK Migas memiliki hak untuk menetapkan ketentuan teknis dan pengawasan operasional serta mengeluarkan izin usaha hulu migas.

Pemilihan bentuk mining right yang paling logis untuk Indonesia adalah mining agreement, karena: 1) untuk menjamin kesamaan perlakuan terhadap masing-masing investor sehingga tercapai iklim persaingan yang positif, 2) memudahkan negara dalam proses pengaturan, proses perizinan, pengawasan dan lain sebagainya; 3) melihat sejarah perkembangan pertambangan migas di Indonesia, sistem konsesi (dimana pemegang konsesi sebagai pemilik wilayah) ternyata sudah pernah diterapkan di Indonesia sampai tahun 1960, namun ternyata posisi negara dalam kondisi yang tidak diuntungkan, sebab konsesi memberikan hak yang terlalu luas dan terlalu kuat bagi pemegang konsesi; 4) Sejauh ini bentuk mining agreement dapat diterima oleh kalangan internasional dan cukup efektif untuk menarik investor untuk berinvestasi

8 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

Sekarang, SKK Migas bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan migas di Indonesia, termasuk pengaturan kontrak kerja sama, kuota produksi, pengawasan lingkungan, dan keamanan di sektor migas. (SKK Migas, 2020)

3.3 KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal sektor migas di Indonesia adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara di sektor migas. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas serta mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya migas secara berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa kebijakan fiskal sektor migas di Indonesia di zaman sekarang: (Nasution & Darussalam, 2018)

9 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

A. Pajak Migas

Pajak Migas adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan produksi, penjualan, dan ekspor minyak dan gas bumi di Indonesia. Pajak ini terdiri dari beberapa jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

B. Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah mekanisme pembagian pendapatan antara pemerintah dan perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia. Besaran bagi hasil ditentukan berdasarkan persentase yang disepakati dalam kontrak kerja sama antara pemerintah dan perusahaan.

C. Subsidi BBM

Subsidi BBM adalah kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan harga kepada masyarakat untuk membeli bahan bakar minyak. Meskipun kebijakan ini bukan langsung berkaitan dengan penerimaan negara, subsidi BBM dapat berdampak pada kebijakan fiskal sektor migas karena mengurangi pendapatan negara dari pajak dan bagi hasil.

D. Peningkatan Efisiensi dan Transparansi

Kebijakan fiskal sektor migas juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya migas di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta penerapan sistem akuntansi dan pelaporan yang transparan.

Kebijakan fiskal sektor migas di Indonesia sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor migas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan fiskal sektor migas di Indonesia.

3.4 KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR

Kebijakan ekspor impor sektor migas di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan dan lembaga negara. Berikut adalah beberapa kebijakan ekspor impor sektor migas di Indonesia pada masa reformasi:(SKK Migas,2020)

A. Pengaturan Ekspor Impor Migas

Pengaturan ekspor impor migas di Indonesia diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.Kedua lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait ekspor impor migas,termasuk aturan terkait kuota ekspor dan impor, serta persyaratan teknis dan lingkungan.

B. Pelarangan Ekspor Minyak Mentah

10 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

Sejak 2014, pemerintah Indonesia melarang ekspor minyak mentah dalam jumlah besar dan mendorong perusahaan migas untuk membangun fasilitas pengolahan minyak atau kilang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi impor produk migas olahan.

C. Pengurangan Impor BBM

Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dengan mendorong penggunaan bahan bakar alternatif seperti gas dan energi terbarukan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan meningkatkan kemandirian energi nasional.(Soerianegara & Wicaksono, 2019)

D. Perjanjian Dagang Internasional

Indonesia juga terlibat dalam perjanjian dagang internasional yang mempengaruhi ekspor impor migas, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan perjanjian dagang dengan negara lain seperti Jepang dan Korea. Melalui perjanjian ini, Indonesia berupaya untuk meningkatkan ekspor migas dan mengurangi impor produk migas

E. Pelarangan Ekspor Gas

Pemerintah Indonesia juga memiliki kebijakan untuk melarang ekspor gas mentah, kecuali jika ada kesepakatan khusus yang disetujui oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pasokan gas nasional tercukupi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Melihat realitas kebijakan ekspor-impor Indonesia, perlu adanya perubahan kebijakan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Langkah-langkah yang perlu diambil adalah menghilangkan atau membebaskan atau mengurangi besar pungutan beberapa instrument kebijakan ekspor-impor sebagai insentif bagi investor. Dasar pemikiran ini adalah karena perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar bea masuk peralatan yang harus di impor. Diberikannya keringanan atas kedua bea tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar untuk investor selama periode permulaan dan pada saat produksi karena rendahnya atau tidak adanya keuntungan yang dihasilkan pada periode tersebut.

3.5 KEBIJAKAN ADMINISTRASI

Kebijakan administrasi pada sektor migas di Indonesia adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan administrasi di sektor migas. Kebijakan administrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya migas, serta memastikan kelancaran operasional perusahaan migas. Tumbuhnya minat di kalangan pengusaha pada industri migas mendorong banyaknya bentuk-bentuk perijinan

pengusahaan pertambangan. Hal ini terkait dengan realitas bahwa pengelolaan kekayaan sumberdaya mineral membutuhkan modal besar, teknologi tinggi. Kebijakan

11 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

administrasi diterapkan sebagai tanggung jawab pemerintah/Negara untuk mengemban fungsi peraturan, pengawasan dan pembinaan. Berikut adalah beberapa kebijakan administrasi pada sektor migas di Indonesia:

A. Sistem Informasi Migas (SIM)

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Sistem Informasi Migas (SIM) yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data migas secara terpusat. SIM membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan di sektor migas, serta memudahkan akses data bagi pemangku kepentingan

B. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Perusahaan migas di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur prosedur kerja dan pengelolaan risiko dalam kegiatan operasionalnya. SOP bertujuan untuk memastikan keselamatan kerja, keamanan, dan kualitas dalam operasional perusahaan migas.

C. Sertifikasi

Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan migas dan tenaga kerja di sektor migas untuk memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya. Sertifikasi ini meliputi sertifikasi kualitas, keselamatan, dan keamanan dalam operasional perusahaan migas

D. Audit Migas

Pemerintah Indonesia melakukan audit migas secara berkala untuk memastikan perusahaan migas mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Audit migas juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor migas

E. Perizinan

Perusahaan migas di Indonesia harus memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan eksplorasi, produksi, dan distribusi migas. Pemerintah juga mengeluarkan izin terkait pengolahan limbah dan lingkungan hidup dalam kegiatan operasional perusahaan migas.

Kebijakan administrasi pada sektor migas di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya migas serta memastikan kelancaran operasional perusahaan migas. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kebijakan administrasi di sektor migas di Indonesia.

3.6 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH - WILAYAH MASYARAKAT

12 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

Sektor migas sudah sejak lama melaksanakan program community development, namun pelaksanaannya belum terstruktur dengan baik dan tidak sinergi dengan kebutuhan masyarakat. Pada umumnya kegiatan yang dilakukan masih bersifat hadiah (charity) seperti pemberian bantuan untuk korban bencana alam, bantuan pembangunan sarana ibadah, bantuan bea siswa, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Kini, selain meningkatkan prasarana dan sarana lingkungan program ini utamanya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat lokal (local community empowerment) dan kemitraan (partnership) dengan pendekatan partisipatif (bottom-up) sehingga jenis kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Yusuf & Idris, 2020)

Kebijakan pengembangan wilayah masyarakat pada sektor migas di Indonesia adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah di sekitar lokasi operasi perusahaan migas. Berikut adalah beberapa kebijakan pengembangan wilayah masyarakat pada sektor migas di Indonesia pada masa reformasi adalah:

A. Corporate Social Responsibility (CSR)

Perusahaan migas di Indonesia wajib melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi operasi. Program CSR meliputi berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Indonesia juga mendorong perusahaan migas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi operasi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program pelatihan, pengembangan keterampilan, serta pemberian bantuan modal dan peralatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

C. Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah Indonesia dan perusahaan migas juga berupaya untuk mengembangkan infrastruktur di sekitar lokasi operasi perusahaan migas, seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan energi listrik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kebijakan Local Content

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Local Content yang mewajibkan perusahaan migas menggunakan produk dan jasa dari dalam negeri dalam kegiatan operasionalnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan sektor migas dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah

13 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]

E. Program Pemasyarakatan

Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar lokasi operasi perusahaan migas. Program pemasyarakatan meliputi berbagai kegiatan seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan pariwisata, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Beberapa kebijakan pengembangan wilayah masyarakat pada sektor migas di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah di sekitar lokasi operasi perusahaan migas.

3.7 KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Aktivitas migas mempunyai sifat yang merusak lingkungan dan menyebabkan polusi. Pada dua dekade belakangan ini masalah lingkungan menjadi sorotan sehingga Negara yang memiliki industri migas harus membangun kebijakan dan struktur administrasi yang didalamnya dijelaskan kebijakan lingkungan yang sudah diterapkan. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016)

Kebijakan lingkungan pada sektor migas di Indonesia adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan migas dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa kebijakan lingkungan pada sektor migas di Indonesia:

A. Environmental Impact Assessment (EIA)

Perusahaan migas di Indonesia wajib melakukan Environmental Impact Assessment (EIA) sebelum memulai kegiatan eksplorasi atau produksi migas. EIA bertujuan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan operasional dan merumuskan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak lingkungan

B. Pemantauan Lingkungan

Perusahaan migas di Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemantauan lingkungan secara terus-menerus selama kegiatan operasional. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak merusak lingkungan dan memenuhi standar kualitas lingkungan yang ditetapkan.

C. Reklamasi dan Restorasi

Perusahaan migas di Indonesia wajib melakukan reklamasi dan restorasi terhadap lingkungan yang terdampak kegiatan operasionalnya. Reklamasi dan restorasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan operasional perusahaan migas

D. Kebijakan Pengelolaan Limbah

Perusahaan migas di Indonesia harus mematuhi aturan dan peraturan terkait pengelolaan limbah. Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan migas untuk melakukan pengolahan limbah secara tepat guna dan memenuhi standar kualitas lingkungan

E.Pengembangan Energi Terbarukan

Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan migas.

Dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih peduli pada lingkungan,karena wewenang provinsi, kabupaten dan kota makin besar terkait dengan kebijakan lingkungan. Contohnya, proses persetujuan dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kegiatan eksplorasi migas sudah diserahkan ke pemda, sebelumnya menjadi kewenangan Ditjen Migas, Kementerian ESDM. Pemda sudah dilibatkan sejak awal kontraktor mengajukan perijinan.

Beberapa kebijakan lingkungan pada sektor migas di Indonesia ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan migas dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

4. KESIMPULAN

· Aspek penting dan menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya migas yaitu: Kepemilikan migas, Hak Pengelolaan, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Ekspor-Import, Kebijakan Administrasi, Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Masyarakat dan Kebijakan Lingkungan

Kebijakan yang berkaitan dengan industri migas di Indonesia harus diperbaiki untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain dengan mengagendakan perubahan kebijakan seperti: pemberian ruang gerak yang lebih luas bagi perusahaan daerah dengan memberlakukan syarat yang cukup realistis, mempermudah izin eksplorasi,pemberian insentif dalam kebijakan fiskal, memberikan royalty sebagai kompensasi dari eksploitasi sumberdaya migas untuk penduduk setempat, dan perlu adanya penerapan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan

Pengelolaan dan pemanfaatan migas yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi semata adalah suatu kebijakan yang keliru mengingat sifat keterbatasan migas yang tidak untuk dihabiskan pada saat sekarang melainkan didalamnya terdapat juga hak bagi generasi yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Daulay,R.M.,& Sulistyoy,A.B. (2018).Kajian Pembangunan Migas di Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2018). Buku Putih Energi 2018: Menuju Indonesia Energi Yang Berdaulat,Mandiri dan Terjangkau.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 pada Sektor Migas.
- Nasution, N.A., & Darussalam,D. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Migas dalam Peningkatan Penerimaan Negara.
- Partowidagdo W. (2009). Migas dan Energi di Indonesia,. Development Studies Foundation.
- SKK Migas. (2020). Laporan Tahunan SKK Migas 2020: Membangun Kemandirian Energi Indonesia.
- Soerianegara,I., & Wicaksono, R. A. (2019). Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan.
- Yusuf,A.A., & Idris,M. (2020). Local Content Policy Implementation in the Oil and Gas Sector in Indonesia: Opportunities and Challenges.
- 16 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Teknik, Teknik Perminyakan]